

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KOBASOMA
KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR**

Kobasoma, 18 Mei 2025

Nomor : 117/BPD.KBS/05/2025
Lampiran : 1 Bdl
Perihal : Laporan Kinerja BPD
Tahun 2024

Kepada
Yth. Bupati Flores Timur
c/q. Camat Titehena
di
Lato

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kobasoma Tahun 2024. Untuk selanjutnya mohon untuk dapat disampaikan kepada Bupati Flores Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Permasyarakatan Desa
Desa Kobasoma
Ketua



LUKAS LULU WADA

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Titehena di Lato
2. Arsip

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOBASOMA
KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR**

**LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KOBASOMA
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
15. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor ~~120~~ /2020 tentang Peresmian Anggota BPD Desa Kobasoma Periode 2020 sampai dengan 2026;
16. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 398 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

II. Pelaksanaan Tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa, yakni :
 - a. Jumlah melakukan penggalian aspirasi masyarakat : 1 Kali
 - b. Jumlah menampung aspirasi masyarakat : 7 Kali
 - c. Jumlah pengelolaan aspirasi masyarakat : 7 Kali
 - d. Jumlah penyaluran aspirasi masyarakat : 3 Kali
2. Penyusunan dan atau Pembahasan Peraturan Desa, yakni :
 - a. Raperdes yang diajukan BPD yang dibahas : 1 Raperdes
 - b. Raperdes yang diajukan Kades yang dibahas : 3 Raperdes
 - c. Jumlah Raperdes yang dibahas : 4 Raperdes
 - d. Jumlah Raperdes yang ditetapkan menjadi Perdes : 4 Perdes

3. Penciptaan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni :
 Pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAAD (Sudah/Belum)*
 Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa : 6 Kali
 Melakukan koordinasi dengan Lembaga Lain di Desa : 3 Kali
4. Pelaksanaan tugas lain, yakni :
 - a. Pelaksanaan Musyawarah BPD dilakukan sebanyak : 6 Kali
 - 1) Pembahasan dan penyepakatan Raperdes : 4 Kali
 - 2) Evaluasi LKPP Desa : Kali
 - 3) Menetapkan peraturan tata tertib BPD : 1 Kali
 - 4) Usulan pemberhentian anggota BPD : - Kali
 - b. Pemilihan Kepala Desa, yakni :
 - 1) Pilkades serentak (ada/Tidak)*
 - 2) Pilkades Antar Waktu (Ada/Tidak)*
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Desa dilakukan sebanyak : 4 Kali
 - 1) Penataan Desa : - Kali
 - 2) Perencanaan Desa : 1 Kali
 - 3) Pembangunan Desa : 1 Kali
 - 4) Kerjasama Desa : - Kali
 - 5) Rencana investasi masuk ke Desa : - Kali
 - 6) Pembentukan BUMDes : 1 Kali
 - 7) Penambahan dan pelepasan Aset Desa : - Kali
 - 8) Kejadian luar biasa : 1 Kali
 - d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan sebanyak : 4 Kali
 - 1) Membahas dan menyepakati Rancangan RPJMDes : 1 Kali
 - 2) Membahas dan menyepakati Perubahan RPJMDes : 1 Kali
 - 3) Membahas dan menyepakati Rancangan RKPDes : 1 Kali
 - 4) Membahas dan menyepakati Perubahan RKPDes : 1 Kali
 - e. Pelaksanaan kerja sama antar desa sejumlah : - kerja sama
 - 1) Kerjasama antar Desa sejumlah : - kerjasama
 - 2) Kerjasama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) sejumlah : - kerjasama
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa, yakni :
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa sebanyak : 1 Kali
 - b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sebanyak : 2 kali
 - c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebanyak : 2 kali
6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Belum dilaksanakan Tahun Anggaran 2024.
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa : Dilaksanakan

- 2) Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa : Dilaksanakan
 - 3) Kegiatan Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD: Dilaksanakan
 - 4) Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa: Dilaksanakan
 - 5) Kegiatan Pemberian Insentif/Operasional RT/RW : Dilaksanakan
 - 6) Kegiatan Registrasi Kependudukan dan Capil Tingkat Desa: Dilaksanakan
 - 7) Kegiatan Pengelolaan Tanah Kas Desa & Tanah Bengkok 8) Kegiatan Intensifikasi PBB : Belum Ada
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
- 1) Kegiatan Desa Siaga Kesehatan : Belum Dilaksanakan
 - 2) Kegiatan Pembangunan: Sumur Bor, Lampu Jalan, Dilaksanakan
 - 3) Kegiatan Ketahanan Pangan Hewani & Nabati : Dilaksanakan
 - 4) Kegiatan Ketahanan Pangan Hewani & Nabati Pembangunan: Dilaksanakan
 - 5) Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
- 1) Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban : Dilaksanakan
 - 2) Kegiatan Peyelenggaraan PHBI & PHBN : Tidak Ada
 - 3) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga 4) Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa : Ada / Dilaksanakan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu : Ada
 - 2) Kegiatan Pengadaan Sarpras PKD & Posyandu : Ada
 - 3) Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan & Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui & Lansia : Dilaksanakan
 - 4) Kegiatan Pengadaan/Peremajaan Sarpras Posyandu & PKD : Dilaksanakan
 - 5) Kegiatan Pemberian Insentif untuk Guru PAUD/TK/TPQ dll: Dilaksanakan
 - 6) Kegiatan Penyusunan Arah Perkembangan Desa /Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Desa Yang berkelanjutan : Tidak Ada
 - 7) Kegiatan Sosialisasi Dana Desa/Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan & Aset Desa Berbasis Data Digital : Dilaksanakan
 - 8) Kegiatan Pengembangan SID/Penyeberluasan Informasi Kepada Masyarakat Perihal hal Strategis : Belum Dilaksanakan
 - 9) Kegiatan Pendataan Aset Desa : Belum Dilaksanakan
 - 10) Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs Desa : Tidak Ada
 - 11) Kegiatan Pembentukan Desa Restorative Justice : Tidak ada
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam : Tidak ada
- 2) Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam : Tidak Ada
- 3) Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) selama 12 Bulan : Dilaksanakan

III. Penutup

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kobasoma, 18 Mei 2025

Ketua BPD Desa Kobasoma,



= LUKAS LULU WADA =